

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tuti 1/2 Lt. Lela Mungkid 56511 Telepon 80224

Nomor : 3657/103.28.C6/LK/98

24 Oktober 1998

M a i : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Dharma Wanita Kaliangkrik
Kecamatan Kaliangkrik

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No.20/DwDNgawonggo/VI/98 tgl 10 Juli 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaliangkrik No. 124/103.28.23/DS/98 Tanggal 29 Juli 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat - Kabupaten Magelang.
Nomor - tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah/Taman Kanak-Kanak : Pertiwi Ngawonggo
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ngawonggo
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Kaliangkrik
 - 1.2.2. Kecamatan : Kaliangkrik
 - 1.2.3. Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Kecamatan Kaliangkrik
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*) Kelompok B*)(untuk TK); yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/99.
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandepdikbud Kab. Magelang

Subagito
170068046

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Magelang
5. Ka Kandepdikbud Kecamatan Kaliangkrik
6. Camat Kaliangkrik Kab. Magelang
7. Kepala TK Pertiwi Ngawonggo
Kecamatan Kaliangkrik